

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang – Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Merugikan Keuangan Negara
Dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi**

OLEH

**Arum Karimah Larasari
NPM : 2015200038**

PEMBIMBING

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

**Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Arum Karimah Larasari

NPM : 2015200038

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ Tinjauan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang – Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Merugikan
Keuangan Negara Dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Arum Karimah Larasari

(2015200038)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.² Definisi dari “delik” terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.³ Pengertian tersebut sifatnya masih sangat umum, karena hanya menjelaskan makna dari tindak pidana secara luas. Seiring dengan berjalannya waktu, suatu tindak pidana tidak hanya terpaku pada satu sektor saja, namun dapat meliputi berbagai sektor. Contohnya adalah tindak pidana ekonomi, tindak pidana perbankan, tindak pidana lingkungan, yang berkaitan dengan sektor atau bidang tertentu.

Berkaitan dengan sektor lingkungan, dikenal istilah Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang - undang atau aturan hukum disertai ancaman bagi barang siapa yang merusak atau yang mencemarkan lingkungan.⁴ Selain itu Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan juga dapat didefinisikan sebagai perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.⁵ Dalam hukum lingkungan,

¹ <http://digilib.unila.ac.id/5377/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 September 2018

² Id.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/delik>, diakses pada tanggal 25 September 2018

⁴ <http://digilib.unila.ac.id/9079/11/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018

⁵ Januari Siregar dan Muaz Zul, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia, Mercatoria Vol.8 No. 2, 2015, hlm.119

perbuatan pidana atas suatu lingkungan hidup disebut juga sebagai delik lingkungan hidup.⁶

Peran lingkungan yang begitu erat dengan kehidupan manusia, mengharuskan adanya hukum yang dapat melindungi keberadaan lingkungan hidup. Hal inipun juga sejalan dengan definisi lingkungan hidup dalam Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan hidup dapat didefinisikan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pemanfaatan lingkungan hidup yang tidak bijak akan berdampak pada berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Hal ini tentunya menjadi alasan utama bagi manusia untuk harus menjaga lingkungan hidup agar dapat tetap berfungsi sebagaimana mustinya.

Kerusakan lingkungan saat ini sudah menjadi perhatian dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak luput mengalami kerusakan lingkungan. Berbagai penyebab kerusakan lingkungan yang tidak kunjung terselesaikan menjadi masalah yang berkepanjangan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah sebanyak 65 juta ton tiap tahunnya.⁷ Pada tahun 2015 dan 2016 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdapat 471 titik sungai yang dipantau terdapat 17 sungai yang kondisinya relatif tidak berubah dan terdapat 211 titik sungai yang kualitasnya membaik, namun sebanyak 343 titik sungai kualitasnya memburuk.⁸ Berdasarkan data dari citra satelit Landsat 7 ETM+, total luas penutupan lahan kawasan hutan di Indonesia ditafsir sekitar 90,1 juta hektar pada tahun 2011/2012 dan

⁶ N.H.T.Siahaan, Edisi Kedua Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004,hlm.357

⁷ Survei Litbang Koran Sindo: 10 Problem Besar Lingkungan di Indonesia, <https://nasional.sindonews.com/read/1302781/15/10-problem-besar-lingkungan-di-indonesia-1525347778>, diakses pada tanggal 20 September 2018.

⁸ Winda Sartika Purba et al, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2017, hlm.15

mengalami penurunan sekitar 1 juta hektar menjadi 89,1 juta hektar pada tahun 2013.⁹ Disisi lain, sektor kehutanan juga merupakan penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari deforestasi, degradasi, dan kebakaran hutan. Sekitar 17-20 persen total emisi GRK berasal dari deforestasi dan degradasi hutan yang jumlahnya hampir sama dengan emisi dari sektor transportasi di seluruh dunia. Beberapa faktor pemicu deforestasi dan degradasi yaitu penebangan liar, kebakaran hutan, dan konversi lahan.¹⁰ Hal ini dapat meningkatkan polusi udara yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Selain itu, tahun 2018 ini Indonesia telah digolongkan sebagai pencemar laut terbesar kedua di dunia, tepat setelah Tiongkok. Laporan menunjukkan Indonesia memproduksi 187,2 juta ton sampah plastik setiap tahun.¹¹ Manusia yang pada dasarnya memiliki ikatan secara historis dengan alam, sehingga dalam menghadapi masalah pencemaran lingkungan hidup, manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat akan tidak hanya berhadapan dengan penyelesaian (masalah) secara teknis, tetapi juga berkaitan dengan tingkah laku manusia.¹² Maka dari itu keberadaan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan menjadi penting adanya, karena berdasarkan data di atas kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana lingkungan sudah sedemikian besarnya.

Jika melihat hal – hal yang telah dipaparkan sebelumnya, banyak tindakan yang berkaitan dengan lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup. Contohnya adalah pembakaran hutan, penambangan liar, *illegal logging*, pencemaran sungai, dan lain sebagainya. Meskipun terdapat perbedaan dari masing – masing tindak pidana, namun keseluruhannya memiliki kesamaan, dimana keseluruhan tindak pidana lingkungan hidup memiliki dampak dan/atau berindikasi adanya pencemaran lingkungan hidup.

⁹ Id.

¹⁰ Id.

¹¹ <https://www.jawapos.com/internasional/05/06/2018/hari-lingkungan-hidup-sedunia-indonesia-pencemar-laut-terbesar-ke-2>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.

¹² Hermien Hadiati Koeswadi, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.12.

Pada dasarnya keberadaan Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi bentuk upaya dalam perlindungan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH yang berlaku saat ini sudah diatur mengenai penegakan hukum secara administrasi, perdata maupun pidana. Keseluruhan aturan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*).¹³ Penegakan hukum tersebut meliputi dua macam sifat dari penegakan hukum, yaitu bersifat preventif dan bersifat represif. Penegakan hukum secara preventif yaitu berupa pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan. Penegakan hukum secara represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan, pada umumnya penindakan secara pidana termasuk ke dalam penegakan hukum yang sifatnya represif.¹⁴ Terhadap berbagai bentuk kriminalitas lingkungan hidup tidak ada pilihan lain yang cukup layak untuk menghadapinya terkecuali melalui penggunaan sanksi – sanksi pidana.¹⁵ Dalam penegakan hukum dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui non penal haruslah dilakukan lebih dulu sebelum diterapkan penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium, namun seperti fenomena perkembangan peraturan perundang - undangan di Indonesia terlihat bahwa sanksi pidana masih dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang ampuh untuk pencegahan umum (*general deterrence*) dan untuk pencegahan khusus (*special deterrence*).¹⁶

Pada praktiknya meskipun sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang – undangan, masih banyak pihak yang melakukan tindakan – tindakan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat merusak lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, kerusakan atau pencemaran lingkungan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kesehatan ataupun kehidupan sehari – hari masyarakat, tapi juga dapat menjadi kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang

¹³ Supra note 6, hlm. 379.

¹⁴ Ninek Suparni, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.161.

¹⁵ Schaffmeister, Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek), Terj. Tristam P Moeliono, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm.6.

¹⁶ Ida Keumala Jeumpa, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KANUN No. 52, 2010.

merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara dalam hal ini meliputi kerugian nyata (*actual loss*), maupun yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*).¹⁷

Lingkungan hidup yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, dan maraknya tindakan – tindakan merusak lingkungan untuk menguntungkan pihak tertentu menjadi salah satu tolak ukur keterkaitan antara lingkungan hidup dan keuangan negara. Hal inipun juga diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan negara dalam penuntutan terdakwa Gubernur non aktif Sulawesi Tenggara.¹⁸ Chandra Hamzah yang merupakan mantan ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga berpendapat bahwa kerugian dalam kejahatan korupsi biasa hanya dihitung berdasarkan kerugian yang ada di APBN, sedangkan di kejahatan korupsi lingkungan hidup, kerugian yang diderita tidak hanya sebatas kerugian negara di dalam perhitungan APBN saja, namun melibatkan juga kerugian ekologis.¹⁹ Selain itu, keterkaitan Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan korupsi juga diterapkan pada kasus Bachtiar selaku *General Manager* (GM) Sumatera Light South (SLS) PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) sendiri yang divonis 2 tahun dan denda 200 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta hingga tingkat kasasi di MA. Bachtiar terbukti melanggar UUPPLH dan UU Pemberantasan Korupsi.

Munculnya isu yang berkembang saat ini bahwa sektor lingkungan sangat rentan dengan tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, juga memunculkan isu untuk diterapkannya pasal 2 dan pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menindak para pelaku tindak

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006

¹⁸ Abba Grabillin, Pertama Kalinya KPK Menilai Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Negara, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/18391231/pertama-kalinya-kpk-menilai-kerusakan-lingkungan-sebagai-kerugian-negara>, diakses pada tanggal 31 September 2018

¹⁹ Chandra Hamzah, dalam acara “ Workshop Penyusunan Modul Investigasi dan Penanganan Kasus Korupsi pada Sektor Tata Guna Lahan dan Hutan yang diadakan ICW” pada tanggal 14 September 2012

pidana lingkungan hidup. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud adalah:

- Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

- Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Sejauh ini pendekatan hukum dengan menggunakan Undang – Undang yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup (seperti UUPPLH, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan lain – lain) terasa tidak memberikan efek jera juga tidak memenuhi rasa keadilan.²⁰ Menurut Asep Warlan Yusuf selaku guru besar Universitas Katolik Parahyangan, ia mengatakan bahwa pencemaran lingkungan menyebabkan tidak tercapainya kemakmuran yang dapat menimbulkan kerugian negara, sehingga ketika ada pihak yang mencemari lingkungan dan merugikan negara maka dapat dikatakan sebagai tindak korupsi yang membutuhkan multi undang – undang dalam

²⁰ M Nurul Fajri, Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Integritas* Vol.2 No.1, 2016, hlm. 47

menindaknya.²¹ Hal inipun didukung dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang berpendapat pada saat mengabulkan permohonan uji materi Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah. Menurut Mahkamah, pengertian tindak pidana lingkungan hidup, tidak hanya terbatas tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana korupsi terjadi sebagai akibat pelanggaran UU PPLH. Karenanya, tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya.²² Penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap dapat menjadi salah satu upaya dalam penanganan para pelaku tindak pidana hidup dan dianggap dapat menimbulkan efek jera.

Hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai hal ini secara pasti, apakah suatu tindak pidana lingkungan hidup juga dapat menjadi suatu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Diterapkannya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana Lingkungan dapat menjadi suatu upaya yang maksimal, dimana selain memberikan sanksi terhadap pelakunya juga agar seluruh kerugian yang ditimbulkan dapat secepatnya dikembalikan atau dipulihkan.²³ Pada praktiknya pun tidak semudah yang dibayangkan, penghitungan suatu kerusakan lingkungan menjadi suatu kerugian keuangan negara menjadi hal yang harus diperhatikan. Tidak hanya memperhatikan unsur – unsur dari setiap pasalnya, namun para penegak hukum perlu memperhatikan pula hakikat dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana lingkungan tersebut. Selain itu perlu juga memperhatikan hal – hal lainnya, seperti asas – asas yang berlaku dan

²¹ Pencemar Sungai Citarum Bisa Dijerat Hukum Multi Rezim, <http://prfmnews.com/berita.php?detail=pencemar-sungai-citarum-bisa-dijerat-hukum-multi-rezim>, diakses pada tanggal 20 September 2018.

²² Terpidana Korupsi Bioremediasi “Menang” di MK, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54bfa76fe4d88/terpidana-korupsi-bioremediasi-menang-di-mk>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.

²³ Emerson Yuntho et al, Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, 2014, hlm.9.

hal – hal lain yang berkaitan dalam penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

- Apakah dengan memperhatikan hakikat dan ketentuan lainnya, pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat dikenakan pasal 2 dan/atau pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- Apa manfaat dari diterapkannya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tindak pidana lingkungan hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana lingkungan hidup juga dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianggap merugikan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas penelitian ini menggunakan sifat penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan jenis data dan teknik analisa sebagai berikut:

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian hukum dibagi menjadi tiga yaitu penelitian hukum eksploratori, penelitian hukum deskriptif, dan penelitian hukum eksplanatori.²⁴ Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan pada saat

²⁴ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Metodologi.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2018.

tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, serta membutuhkan teori atau hipotesis dalam penelitiannya.²⁵

b. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penulisan hukum dengan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁶ Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian cara ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu melalui literature-literatur ilmiah yang menjadi dasar teori yang dimaksudkan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Dalam metode penelitian yuridis normatif, penelitiannya menggunakan berbagai macam bahan pustaka. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini.²⁷

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.49.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

²⁷ <http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2018.

d. Jenis Data dan Teknik Analisa

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.²⁸ Pada metode penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data – data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim.³⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer tersebut berupa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³¹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku – buku dalam bidang hukum, jurnal ilmiah, makalah – makalah, dan artikel ilmiah.

²⁸ <http://digilib.unila.ac.id/7620/14/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 18 November 2018.

²⁹ Soerjono Soekanto et al., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, 2015, hlm.23 – 24.

³⁰ http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/S351402014_bab3.pdf, diakses pada tanggal 17 November 2018

³¹ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10138/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 17 November 2018.

3. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel di Internet.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana lingkungan hidup dari persepektif tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah pembaca dan penulis maka penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab.

Adapun pembagian bab – bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Tinjauan Pustaka.

BAB II: Bentuk Dan Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang – Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada bab ini akan dibahas tentang bentuk – bentuk tindak pidana lingkungan hidup berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB III: Bentuk Dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada bab ini akan dibahas mengenai bentuk dan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang – Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV: Analisis Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Merugikan Keuangan Negara Dikaitkan Dengan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada bab ini akan membahas analisis tentang tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merugikan keuangan negara, dan dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyampaikan kesimpulan dari seluruh penulisan serta saran dari penulis yang merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini dengan isi sebagai berikut:

a) Kesimpulan

Pada bagian ini penulis mengemukakan mengenai beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini

b) Saran

Pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu berdasarkan semua permasalahan serta penyelesaiannya yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini